

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 254 - 2025

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH a.n. DESRIFAHMI, S.Pd, M.Pd

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 800.1.3.1/0307/BKD-2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

--	--

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Nama : DESRIFAHMI, S.Pd, M.Pd

NIP : 197912252009021002

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan Lama : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Jabatan Baru : Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Solok

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2025.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Januari 2025

~~WALI KOTA SOLOK~~
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Solok, Februari 2025


Nomor : 800.1.3.1/051 /BKPSDM-2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

- Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Catatan : Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 800.1.3.1/0307/BKD-2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 Pegawai Negeri Sipil atas nama Desrifahmi, S.Pd, M.Pd NIP. 197912252009021002 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok. Untuk itu perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Lampiran : Tiga berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,



Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002